



PERBEKEL BONGKASA
KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLAAN ASET DESA

PERBEKEL BONGKASA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Bongkasa, dipandang perlu menunjuk Pembantu Pengelola Aset Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pembantu Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati badung Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa
6. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Desa Bongkasa Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Perbekel Bongkasa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL BONGKASA KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DESA
- KESATU : Menunjuk Saudara I Putu Jana jabatan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa
- KEDUA : Pembantu Pengelola Aset Desa dengan nama dimaksud pada diktum KESATU memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa
 - c. Mengatur penggunaa, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tangan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Ditetapkan di : Bongkasa
Pada tanggal : 8 Januari 2026

PJ. Perbekel Bongkasa



I Made Sukarada, S.PD, SD
Pembina (IV/a)
NIP. 196910102006041022

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Badung;
2. Camat Abiansemal;
3. Ketua BPD Desa Bongkasa;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Perbekel Bongkasa

Nomor : 71 Tahun 2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Tentang : Penunjukan Petugas/Pengurus/Pengelola Aset Desa

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I WAYAN EKA MAHARDIKA, S.KOM	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	KETUA
2	NI LUH PUTU PURNAMAYANTI	STAF KAUR TU & UMUM	SEKRETARIS
3	NYOMAN DARA PARAMITA	STAF KAUR TU & UMUM	ANGGOTA



PC. Perbekel Bongkasa

I Made Sukarada, S.PD, SD
Pembina (IV/a)
NIP. 196910102006041022